BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Alasan yang mendasari adanya peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu ialah akibat maraknya fenomena hamil di luar nikah, sehingga dengan adanya penundaan perkawinan tersebut diharapkan akan meminimalisir angka perzinahan yang semakin merajalela di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- 2. Analisis hukum Islam terhadap peraturan penundaan perkawinan wanita hamil sampai melahirkan anaknya di Kecamatan Junrejo merupakan langkah preventif dari Paguyuban Pembantu Penghulu yang menimbulkan kontroversi, meskipun masyarakat setempat menerima kebijakannya, namun tak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut memberikan madarat bagi perempuan dan anak yang akan dilahirkan nantinya. Kebijakan ini tidak selaras dengan al-Qur'an surat an-Nūr ayat 3 yang memperbolehkan menikahi pezina, Hadis Nabi saw. dan juga KHI Pasal 53 yang jelas memperbolehkan perkawinan wanita hamil tanpa menuggu kelahiran anaknya, dengan ketentuan lai-laki yang menikahinya adalah

laki-laki yang menghamilinya. Kebijakan ini juga kurang sesuai dalam kemashlahatan guna memenuhi *maqāṣid as-syarī'ah nya*.

B. Saran

Peraturan yang dibuat Paguyuban Pembantu Penghulu Kecamatan Junrejo Kota Batu terkait penundaan perkawinan wanita hamil di luar sampai melahirkan merupakan hal yang kontroversi. Kebijakan tersebut mengandung maslahat dan madarat yang saling beriringan, yang perlu diperhatikan ialah akan ada pihak yang sangat dirugikan jika tidak dilaksanakan perkawinan keduanya.